



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Laki-laki, tempat/tgl. Lahir : Alor, 18 Desember 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di BADUNG;

Dalam hal ini diwakili oleh : YANUARIUS NAHAK T,SH; BENNY HARIYONO,SH dan VALERIANUS L.L. WANGGE,SH; beralamat di Jalan Akasia Nomor 37/III Denpasar-Timur-Kota Denpasar,Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai pihak : PENGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir : Manggasari, 22 Januari 1988, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat BADUNG selanjutnya disebut sebagai pihak : TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah meneliti surat bukti;

Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Hal 1 dari 12 halaman putusan nomor 650/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 September 2015 yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tercatat dalam Register dengan, Nomor : 650/Pdt.G/2015/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta dan dilangsungkan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 November 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Jimmy H. K. Iroth,S.TH, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/K/LB/2008, tanggal 17 November 2008;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan hubungan antara Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tanpa adanya persoalan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat. Namun setelah lahir anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Maret 2010 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis akibat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada pertengkaran yang terus menerus berlanjut dan tidak dapat dihindarkan lagi dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama seorang anak hasil perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berjalannya waktu, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis layaknya hubungan suami istri, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi usaha keluarga tidak membuahkan hasil dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung;

Terhadap dalil tersebut diatas apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan"*

5. Bahwa sejak pertengkaran tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami istri yang ada hanyalah pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga dan para pihak memutuskan untuk mengakhiri hubungan keluarga sebagaimana layaknya membina suatu keluarga (bercerai). Oleh karena apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi kedua

Hal 3 dari 12 halaman putusan nomor 650/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak atau salah satu pihak, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokok lebih menitik beratkan pada : *suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap mengijinkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*”;

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 November 2008 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Jimmy H.K.Iroth, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Nomor : 03/K/LB/2008, tanggal 17 November 2008;
7. Bahwa terhadap hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara bersamaan agar hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Penggugat selaku kepala keluarga dengan tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat setiap saat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dasar pertimbangannya bahwa Penggugat mempunyai penghasilan jelas dari usaha yang dirintis sehingga Penggugat mampu mengasuh, menafkahi, menyekolahkan serta membesarkan anak-anak hasil perkawinan, sedangkan Tergugat saat ini belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak tersebut;

8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkwinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan Perceraian serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Denpasar atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Majelis Haim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 halaman putusan nomor 650/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabukan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 November 2008 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Jimmy H.K.Iroth, sebagaimana tersebut dalam Ketupan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat nomor 0/K/LB/2008, tanggal 17 November 2008 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan, bahwa satu orang anak sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dibawah asuhan Penggugat selaku kepala keluarga dengan tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat setiap saat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau seorang Pegawai yang ditujuk untuk keperluan itu, untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan kuasanya YANUARIUS NAHAK T,SH; sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 15 September 2015 dan tanggal 22 September 2015 yang dijalankan oleh Jurusita I Wayan Jendra;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, meski sudah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa copy dari :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan Adrana Ndahum; diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P.2;

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 : " AKSI 1 PENGGUGAT":

- Bahwa saksi adalah adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 12 halaman putusan nomor 650/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa menurut Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dan sering betengkar karena yang satu Protestan yang satu katolik;
- Bahwa Tergugat seringkali tidak dirumah dan kembali ke Alor ke orang tuanya, datang ke Denpasar karena anaknya masih ikut Penggugat;

Saksi-2 : " AKSI 2 PENGGUGAT ":

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa menurut Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak cocok lagi dan sering betengkar karena yang satu Protestan yang satu katolik;
- Bahwa Tergugat seringkali tidak dirumah dan kembali ke Alor ke orang tuanya, datang ke Denpasar karena anaknya masih ikut Penggugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi sebagaimana tertuang berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya dengan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan disini yang diadili/diperiksa disini adalah hanya mengenai “ Akta Perkawinan No.:03/K/LB/2008 tanggal 17 Nopember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah kawin resmi dengan Tergugat dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama “ ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 1 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat dibuktikan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi karena erbedaan prisp antara Protestan dan Katholik dan mereka jarang bertemu karena Tergugat hanya datang untuk anaknya saja;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dan saksi Penggugat tersebut maka Penggugat harus dianggap telah berhasilmembuktikan dalil gugatannya, karena itu ugatan tersebu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabukan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat No.:03/K/LB/2008 tanggal 17 Nopember 2008 Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Hal 9 dari 12 halaman putusan nomor 650/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa satu orang anak sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama Ardy Febriani RC. Dollu tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku kepala keluarga tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat untuk setiap saat mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Mengizinkan pada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, Tanggal 2 Nopember 2015, oleh kami : M. DJAELANI, SH. sebagai Hakim Ketua, PUTU GDE HARIADI, SH.MH. dan I.G.N. PARTHA BHARGAWA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.-

Hakim Ketua,

M. DJAELANI, SH.-



I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.



Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.-

Perincian biaya :

- pendaftaran gugatan. Rp. 30.000,-
- Proses. Rp. 50.000,-
- Panggilan. Rp.170.000,-
- PNPB Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan. Rp. 5.000,-
- Meterai putusan. Rp. 6.000,-
- Jumlah. Rp.271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Catatan-I:

Dicatat disini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 650/Pdt/G/2015/PN.Dps. tertanggal 2 Nopember 2015 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 2015.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Catatan-II:

Dicatat disini tenggang waktu untuk menyatakan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 650/Pdt/G/2015/PN.Dps. TERTANGGAL 2 Agustus telah lampau sehingga putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 September 2015.-

Hal 11 dari 12 halaman putusan nomor 650/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)